

PERAN KYAI SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI MADURA

Misbahun Nury

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email: misbahunnury@gmail.com

Abstract

Inheritance disputes concern the division of inheritance which causes dissatisfaction with one another, especially when it is not as expected by the parties. It is necessary to have a mediator in this matter, whose role is to help the parties to resolve the dispute in question and then the result is in the form of an agreement either orally or in writing. Kyai, his character and leadership have shown how strong his skills and personality shine in leading the pesantren and the existing community so that his role is very much needed. Madura, which is known as an area that is still thick with customs and religious culture, especially in the east end, namely Sumenep, has attracted attention, especially in resolving inheritance disputes through mediation (outside the court). In this case, religious community leaders (Kyai) are a plus point for becoming mediators because they are considered capable and have a better understanding of religion. This paper aims to find out the Kyai's strategy as a mediator in resolving inheritance disputes in Madura. This research method uses sociological juridical research. The results of the study show that the Kyai's strategy as a mediator in resolving inheritance disputes in Madura is quite simple. Among them are the Kyai summoning the parties, giving advice, showing moderation to maintain the trust of the parties, then the last one praying after the mediation is over.

Keywords: Kyai, Madura, Inheritance Disputes

Abstrak

Sengketa waris menyangkut tentang pembagian warisan yang menimbulkan ketidakpuasan antara satu sama lain terlebih ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak. Perlu adanya seorang mediator dalam perihal ini, yang di dalamnya berperan membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud kemudian hasilnya berbentuk kesepakatan baik secara lisan atau berbentuk tulisan. Kyai, ketokohan dan kepemimpinannya telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian dalam memimpin pesantren dan masyarakat yang ada sehingga sangat dibutuhkan perannya. Madura yang dikenal sebagai daerah yang masih kental dengan adat serta budaya keagamaan khususnya di ujung timur yakni Sumenep menjadi menarik perhatian khususnya dalam penyelesaian sengketa waris melalui mediasi (diluar Pengadilan). Dalam hal ini, tokoh masyarakat keagamaan (Kyai) menjadi poin plus untuk menjadi mediator karena dianggap mampu serta memiliki pemahaman lebih tentang agama. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Madura. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait strategi Kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Madura cukup sederhana. Di antaranya yaitu Kyai memanggil para pihak, memberi nasehat, menampilkan kemoderatannya untuk menjaga kepercayaan pihak-pihak, kemudian yang terakhir berdoa setelah mediasi itu selesai.

Kata Kunci: Kyai, Madura, Sengketa Waris

Pendahuluan

Berbicara sengketa waris, merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat terlebih masyarakat adat, karena pada umumnya sengketa waris menyangkut tentang pembagian warisan yang

menimbulkan ketidakpuasan antara satu sama lain apabila dalam pembagiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak, sebab tiap-tiap pihak menginginkan bagian sesuai kehendaknya. Pada masyarakat Madura, sengketa waris umumnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses musyawarah yang dimediasi oleh seorang mediator. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator sebagai pihak yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternative dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Lumrahnyasebagian dari masyarakat memilih kyai sebagai orang yang dipercaya untuk memediasi sengketa yang dimaksud, jangkakan bersengketa tidak bersengketa pun biasanya memasrahkan kepada Kyai untuk ikut dalam permusyawaratan pembagian waris tersebut guna mengantisipasi adanya persengketaan (Abbas, 2017). Perlu diketahui juga bahwa gelar Kyai itu sendiri sekarang tidak hanya diperuntukkan bagi seseorang yang mempunyai pondok pesantren saja, sudah banyak gelar Kyai yang dipergunakan terhadap ulama yang tidak memiliki pondok pesantren (Lubis, 2015).

Dalam mediasi, mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada pihak untuk mencapai kesepakatan (Lubis, 2015). Meskipun Kyai terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti yang menentukan hasil kesepakatan karena keputusan akhir tetap ada di tangan para pihak yang bersengketa oleh karnanya penting menghadirkan sosok Kyai dalam hal ini. Dari hasil mediasi umumnya berbentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat. Persoalannya, meskipun kesepakatan perdamaian hasil mediasi itu dilakukan di desadengan mediator Kyai selanjutnya ditandatangani oleh para pihak, disaksikan oleh tokoh masyarakat tersebut, namun ternyata para pihak taat melaksanakan hasil mediasi tersebut. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang strategi Kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Madura.

Adapun kajian terdahulu dalam tulisan ini yaitu: *Pertama*, M. Syukron Hamdani, *Peran Kyai Dalam Menyelesaikan Sengketa Wasiat Kepada Anak Angkat Yang Melebihi 1/3 (Studi Kasus Di Desa Baruh Kecamatan Sampang)*. Skripsi S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang 2017). Di dalam kajian pertama ini menjelaskan tentang peran Kyai yang diberi wewenang akan melaksanakan wasiat jika sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Persamaannya dengan artikel yang dibuat penulis kali ini yaitu sama-sama membahas keterlibatan Kyai dalam persoalan di masyarakat. Kemudian perbedaannya, dalam tulisannya M. Syukron Hamdani konteksnya wasiat sedangkan yang sedang ditulis dalam artikel ini konteksnya waris. *Kedua*, Nurul Hilal, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun*

2017. Skripsi S1 Prodi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, (Kudus 2020). Di dalam kajian kedua ini menjelaskan tentang pihak yang bersengketa mengenai sengketa kewarisan Islam, yang mana harusnya lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta. Persamaannya dengan artikel ini yaitu sama-sama membahas penyelesaian sengketa waris. Kemudian perbedaannya dalam tulisannya Nurul Hilal tersebut mediatornya merupakan mediator yang resmi bersertifikat sedangkan dalam artikel yang sedang ditulis ini mediatornya adalah Kyai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melihat pentingnya meneliti bagaimana strategi Kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Madura. Teori yang akan peneliti paparkan dalam kajian ini yaitu mengenai konsep mediasi dalam waris Islam serta juga beberapa pendapat tokoh yang kemudian nanti akan dijadikan bahan analisis ataupun referensi dengan data yang ditemukan di lapangan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. (Abbas, 2017) Gejala sosial dalam penelitian ini terkait dengan strategi Kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Madura. Lokasi Penelitian ini dilakukan di suatu desa ujung timur pulau Madura yaitu Sumenep. Adapun narasumbernya terdiri dari Kyai, masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam Kyai, masyarakat desa yang telah dipilih sebagai sampel penelitian ini. Di samping itu, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui diskusi dengan informan dari desa, hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang permasalahan yang dimaksud. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan logika induktif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Waris Islam

Waris, dalam istilah lain disebut *faraidh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya (Saebani, 2019). Secara istilah waris adalah berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya (Mardani, 2014). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan muwaris dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris (Mardani, 2014). Penyelesaian sengketa waris, telah tersedia mekanisme

penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan, namun demikian, masyarakat Madura dalam menyelesaikan sengketa khususnya sengketa waris, dilakukan dengan cara damai, sebagai nilai masyarakat yang telah meluas di Indonesia (Muhlizi, 2013), dengan bantuan pihak ketiga yang disebut mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu sengketa di mana para pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa (Hutagalung, 2014). Mediasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan adanya suatu perundingan antar para pihak yang bersengketa. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi melibatkan pihak ketiga atau mediator.

Menurut Ruth Carlton (Abbas, 2017), terdapat lima prinsip dasar mediasi yaitu: kerahasiaan (*confidentiality*), sukarela (*volunteer*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*neutrality*), solusi yang unik (*a unique solution*). Kerahasiaan maksudnya bahwa segala isi mediasi dan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa harus dijaga kerahasiaannya agar dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka sehingga dapat ditemukan kebutuhan dan kepentingan secara nyata. Sukarela maksudnya bahwa pihak yang hadir ke mediasi atas kemauan sukarela dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lain. Hal ini sesuai prinsip bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan, apabila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri. Pemberdayaan maksudnya bahwa penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak karena hal tersebut lebih memungkinkan penerimaan solusi oleh para pihak. Netralitas maksudnya bahwa di dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Solusi yang unik maksudnya bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreativitas. Hasil mediasi lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak sesuai dengan prinsip pemberdayaan.

Menyelesaikan perselisihan itu sulit tapi bukan berarti tidak bisa dipahami realitas. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan kesungguhan para pihak dalam pemberitahuan pertengkaran mereka. Untuk mewujudkan keinginan dan niat baik tersebut, terkadang membutuhkan bantuan orang lain. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. mediasi bisa menawarkan beberapa keuntungan/manfaat antara lain (dkk B. C., 2014): *pertama*, sengketa tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui mediasi cepat dan relatif murah

membawa perselisihan itu ke pengadilan. *Kedua*, mediasi memperingatkan para pihak kepentingan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya emosi atau psikologi mereka, jadi mediasi bukanlah hanya terfokus pada hak hukum. *Ketiga*, mediasi menawarkan kesempatan kepada para pihak berpartisipasi secara langsung dan informal menyelesaikan perselisihan mereka. *Keempat*, mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak mengelola proses dan hasil. *Kelima*, mediasi dapat mengubah hasil sengketa hukum yang sulit diprediksi dengan pasti menggunakan suatu consensus. *Keenam*, mediasi menawarkan hasil yang sesuai dengan pengawasan dan kemauan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik perselisihan antara para pihak karena mereka putus sendiri. *Ketujuh*, mediasi mampu menyelesaikan konflik atau permusuhan yang hampir selalu menyertai setiap orang keputusan yang dipaksakan seorang hakim di pengadilan.

Prinsip-prinsip berikut digunakan praktek mediasi (Mahrus, 2019), yaitu: *pertama*, dengan rela; yang dimaksud dengan kesukarelaan di sini adalah pihak-pihak yang pihak-pihak yang berselisih memasuki mediasi tanpa persetujuan mereka secara sukarela prinsip membangun sukarela yang membangkitkan keinginan untuk bekerja sama menemukan jalan keluar dari pertengkaran. Sukarela ini didukung oleh fakta bahwa perantara yang mengurusnya para pihak yang bersengketa hanya berperan sebagai pendukung para pihak akan menemukan solusi terbaik untuk perselisihan tersebut. *Kedua*, subjek sengketa bersifat perdata jika melihat berbagai undang-undang pada tataran undang-undang mediasi di Indonesia, Anda dapat melihat hal ini sampai pada kesimpulan bahwa itu pada dasarnya tentang perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi adalah perselisihan sipil. *Ketiga*, proses sederhana; para pihak dapat menentukan cara lain mudah dibandingkan dengan prosedur formal pengadilan Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dimungkinkan membutuhkan waktu beberapa tahun jika kasusnya masih dalam proses banding, kasasi, memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih pendek karena tidak memiliki pesona atau bentuk Keputusan bersifat final dan mengikat, yaitu keputusan bersifat hukum atau mempunyai kekuatan hukum diperbaiki. *Keempat*, proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak; mediasi dilakukan secara privat, jadi tidak siapa pun dapat berpartisipasi dalam negosiasi lain halnya dengan lembaga peradilan pertemuan biasanya bersifat publik. Karakter rahasia daya tarik khusus dari proses mediasi terletak pada kenyataan bahwa para pihak yang bersengketa pada umumnya tidak menyukainya. *Kelima*, mediator memimpin dalam proses mediasi peran mediator antara para pihak yang bersengketa. Peran hal ini diwujudkan dalam peran aktif mediator bantu para pihak menyampaikan pemahaman yang jelas benar untuk kontroversi yang mereka hadapi dan mengusulkan solusi alternatif terbaik untuk penyelesaian sengketa (Widarto, 2021).

Manfaat mediasi sangat bervariasi, penyelesaian sengketa dalam proses pengadilan. Banyak prosedur penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan memberikan manfaat kepada ahli waris penyelesaian perselisihan tentang pembagian warisan. Ahli waris lebih tepatnya menjelaskan sengketa waris

ketika memilih cara di luar hukum yaitu mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pembagian warisan. Penyelesaian sengketa melalui saluran gugatan tidak ada gunanya sengketa waris yang timbul dari sengketa ini dalam kaitannya dengan hubungan keluarga. Tentang spesialis proses ini warisan tidak hanya menyelesaikan perselisihan tentang pembagian harta warisan, tetapi juga menumbuhkan persahabatan dan menjaga keharmonisan dengan ahli waris lainnya. Pada hukum waris Islam menekankan bahwa ini adalah sengketa waris harus diselesaikan dengan refleksi dan bukan dengan bahaya hubungan keluarga (Rahmadi, 2015).

Penyelesaian secara damai merupakan jalan yang terbaik bagi semua pihak, penggunaan jalur litigasi yang panjang dan berbelit-belit pada akhirnya hanya sebagai sarana untuk menunjukkan sikap egois semata. Para pihak yang tetap berkeras menginginkan agar penyelesaiannya diputuskan oleh pengadilan biasanya mengandung konflik non hukum di luar pokok sengketanya, misalnya diantara para pihak terlibat konflik emosional, dendam dan sentimen pribadi. Hal inilah yang sering mengemuka menjadi dinding penghalang terjadinya perdamaian diantara para pihak (Fikri, 2017).

Strategi Kyai Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Madura

Melihat Madura dari luar bahwa seringkali dikenal dengan daerah yang keras terlebih dalam perihal warisan dan sengketa lainnya. Sebenarnya secara konteks sengketanya sama saja cuman cara untuk menyikapinya barangkali yang berbeda sehingga itu yang kemudian membentuk klaim bahwa Madura keras. Tapi jangan salah, di Madura urusan ketundukan kepada Kyai bisa dibilang nomer satu. Kyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, 2019). Dalam beberapa hal Kyai menunjukkan kekhususannya dalam bentuk berpakaian yang merupakan symbol kealiman yaitu kopyah dan surban (Dhofier, 2014). Ketokohan dan kepemimpinannya telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian dalam memimpin pesantren dan masyarakat yang ada. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang Kyai membangun peran strategis sebagai pemimpin masyarakat non-formal melalui komunikasi intensif dengan masyarakat. Posisi dirinya di lingkungan Masyarakat pedesaan sama sekali bukan hal baru (Ziemek, 2016). Seorang kyai biasanya memiliki atau memimpin sebuah pondok pesantren (ada juga yang tidak memiliki pesantren). Tetapi, dapat juga karena ia memiliki darah keturunan seorang Kyai. Sampai saat ini, unsur keturunan-keturunan itu merupakan faktor penentu penyebutan seorang sebagai Kyai. Apalagi jika faktor keturunan tersebut berkaitan dengan Kyai yang karismatik, maka anak-anaknya secara otomatis juga akan disebut Kyai oleh masyarakat Madura. Ia akan mudah mempengaruhi dan menggerakkan masyarakatnya (dkk A. S., 2015). Menurut Abdullah Ibnu Abbas, Kyai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT merupakan Dzat yang menguasai segala sesuatu termasuk alam semesta

(Rasyid, 2017). Menurut Sayyid Quthb, Kyai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah SWT sehingga mereka dapat mencapai tingkatan ma'rifatullah secara hakiki. Menurut Nurhayati Djamas, Kyai adalah sebutan tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren (Djamas, 2018).

Mediasi terjadi ketika mediator yang mampu memoderasi partai sistematis, tidak memihak dan menetapkan kepentingan bersama sikap netral kelompok mediasi adalah meningkatkan rasa nyaman bagi para pihak ketidakberpihakan mediator menerima komentar, umpan balik dan memberikan saran untuk memecahkan masalah, pendapat dan pandangan hukum adalah salah satu faktornya penting Adanya netralitas mediator untuk dapat ketika para pihak diam menang-menang, jadi tidak pihak yang merasa tersinggung sebuah perjanjian (M.Marufin, 2019).

Dikaitkan dengan mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura maka prinsip kerahasiaan juga menjadi salah satu prinsip dalam pelaksanaan mediasi. Mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa yang selaras dengan budaya orang Madura yang menjaga 'todus' (malu atau dipermalukan). Membawa perkara warisan ke pengadilan itu adalah memalukan, sengketa rebutan warisan merupakan hal yang memalukan khususnya memalukan nama baik keluarga. Hal ini senada dengan hasil penelitian Kaban pada Masyarakat Karo yang menyatakan bahwa merupakan hal yang sangat memalukan bagi masyarakat Karo apabila permasalahan harta warisan dibawa ke pengadilan (Kaban, 2016). Oleh karena itu, mediasi adalah penyelesaian sengketa yang akomodatif terhadap perasaan ingin dirahasiakan sengketanya oleh masyarakat umum. Prinsip kerahasiaan ini juga dapat dilihat dari proses mediasi yang dilakukan di rumah salah seorang kerabat mereka agar proses mediasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat lainnya. Walaupun mediasi dilakukan di rumah Kyai, itupun karena Kyai itu dianggap tokoh yang mampu menjaga rahasia sengketa yang terjadi di antara para pihak.

Seperti halnya yang terjadi disalah satu desa diujung timur Madura yaitu Sumenep khususnya desa Guluk-Guluk, yang mana sengketa waris ini berawal ketika seorang pewaris (orang tua/ibu) meninggal dunia yang memiliki dua orang anak (laki-laki semua) serta beberapa aset yang ditinggalkan berupa tanah. Kasus ini bermula sebelum si pewaris meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan pesan hanya saja beliau mengatakan kepada dua orang anak laki-lakinya bahwasannya untuk aset tanah yang dimiliki dibagi dua. Namun ibu (pewaris) tidak menyebutkan secara spesifik, tanah A dan tanah B. Setelah kepergian ibunya (pewaris), terjadilah perebutan hak waris atas tanah. Kedua anak laki-laki yang ditinggalkan (ahli waris) memperebutkan tanah yang dianggap lebih subur untuk bercocok tanam. Konflik ini berkepanjangan, hubungan persaudaraan mereka juga renggang setelah kepergian ibunya. Setelah berfikir panjang, akhirnya anak tertua berinisiatif menyelesaikan sengketa hak waris atas tanah ini kepada salah satu tokoh masyarakat desa setempat atau biasa dikenal dengan sebutan Kyai. Peran Kyai dianggap mampu menjadi penengah dalam persoalan ini karena disamping keilmuannya dalam

bidang waris Islam juga mapan. Awalnya, saudara laki-laki (adiknya) tidak setuju dengan cara yang diusulkan kakaknya karena lebih memikirkan proses penyelesaian sengketa waris ini lewat jalur hukum melalui Pengadilan Agama. Namun, setelah berfikir secara kepala dingin pada akhirnya saudaranya tersebut setuju menyelesaikan perkara ini diluar pengadilan yakni melalui peran Kyai sebagai mediator. Kasus ini berakhir damai, setelah proses mediasi yang dilakukan oleh Kyai setempat yang membuat salah satu dari dua bersaudara tersebut mengalah. Setelah itu proses mediasi selesai dan akhirnya hubungan persaudaraan mereka kembali damai tanpa ada konflik.

Kemudian terkait strategi yang dilakukan oleh Kyai selaku mediator di Madura sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut adalah: a. Kyai memanggil para pihak yang bersengketa untuk dipertemukan keduanya, b. Kyai memberikan nasehat kepada pihak-pihak dengan menggunakan pendekatan secara keagamaan, c. Kyai bersikap moderat atau menengahi antara keduanya murni semata sebagai mediator saja, d. Apabila kedua belah pihak sama-sama mempertahankan pendapatnya sendiri atau mengedepankan keinginannya sendiri, selanjutnya akan tetap dilanjut ke ranah Pengadilan jika memang sudah tidak ada solusi lagi, e. Kyai tetap selalu menasehati dengan menggunakan bahasa yang halus yang sekiranya bisa menyentuh hati pihak-pihak, f. Kyai berdoa di akhir mediasi.

Keberhasilan yang ditangani oleh Kyai di Madura seperti yang terjadi di Desa Guluk-Guluk Sumenep mengenai hak waris atas tanah yang mana peran Kyai sebagai mediatornya kebanyakan selesai tanpa harus melalui jalur Pengadilan sehingga Kyai tersebut oleh masyarakat dianggap bisa mendatangkan kemashlahatan (kebaikan), di antaranya: *Pertama*, tidak berperkara ke pengadilan yang membutuhkan proses cukup lama dan juga dapat mencegah menumpuknya perkara di pengadilan. *Kedua*, pihak-pihak tidak mengeluarkan biaya yang banyak, dan juga datang ke Kyai tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan ishlah (perdamaian). *Ketiga*, hampir semua orang yang datang kepada kyai berangkat dalam keadaan memanas kemudian setelah itu pulang dengan membawa perdamaian.

Kesimpulan

Kyai sebagai mediator sangat dibutuhkan perannya dalam penyelesaian sengketa waris di Madura. Karena seorang Kyai di Madura bisa dikatakan masih disegani dan dianggap pemimpin non formal di masyarakat, dari ini terbukti bahwa seorang Kyai telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadiannya. Strategi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa yaitu: Kyai memanggil para pihak yang bersengketa untuk dipertemukan keduanya, kemudian Kyai memberikan nasehat kepada pihak-pihak dengan menggunakan pendekatan secara keagamaan karena biasanya masyarakat kental dengan nuansa agama, kemudian Kyai bersikap moderat atau menengahi antara keduanya murni semata sebagai mediator saja, Apabila kedua belah pihak sama-sama mempertahankan pendapatnya sendiri atau mengedepankan keinginannya sendiri selanjutnya akan tetap dilanjut ke ranah

Pengadilan jika memang sudah tidak ada solusi lagi, juga Kyai tetap selalu menasehati dengan menggunakan bahasa yang halus yang sekiranya bisa menyentuh hati pihak-pihak, terakhir Kyai berdoa di akhir mediasi.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2017). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Depok: https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=14501&keywords=.
- Dhofier, Z. (2014). *Tradisi Pesantren; Studi Perbandingan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Djamas, N. (2018). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- dkk, A. S. (2015). *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*. Malang: Banyumedia Publishing.
- dkk, B. C. (2014). Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, -.
- Fikri, W. (2017). Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 193-204.
- Hutagalung, S. M. (2014). *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 453.
- Lubis, S. A. (2015). *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: <https://onsearch.id/Record/IOS5951.510>.
- M.Marufin. (2019). Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Pengadilan Agama. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 719-734.
- Mahrus, A. F. (2019). Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. *Al-Hukama'*, 47-75.
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Muhlizi, A. F. (2013). BANTUAN HUKUM MELALUI MEKANISME NONLITIGASI SEBAGAI SALURAN PENGUATAN PERADILAN INFORMAL BAGI MASYARAKAT ADAT. *Rechtsvinding*, 277-294.
- Rahmadi, T. (2015). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasyid, H. (2017). *Bimbingan Ulam Kepada Ulama dan Umat*. Jakarta: Pustaka Beta.
- Saebani, B. A. (2019). *Fiqh Mawaris*. Bandung: <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22563>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. (2019).
- Widarto, J. (2021). Prosiding Hasil Pengabdian Masyarakat Tahun 2021 MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENEYELESAIAN SENGKETA WARIS

TANAH ANTARA KELUARGA DI SERANG, BANTEN (Studi Kasus Keluarga besar Haji Muzakir Mustofa). - , 240-246.

Ziemek, M. (2016). *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.

Kyai, *Wawancara*, (Sumenep, 05 mei 2022).

Nail, *Wawancara*, (Sumenep, 06 mei 2022).